



**PUTUSAN**  
Nomor 129/Pid.B/2023/PN Nab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andrew Marcos Parera
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 26 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. R.E. Marthadinatha, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kab. Nabire
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : S1 Filsafat (berijazah)

Terdakwa Andrew Marcos Parera ditangkap sejak tanggal 7 September 2023;

Terdakwa Andrew Marcos Parera ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 129/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREW MARCOS PARERA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREW MARCOS PARERA berupa pidana selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - (1) 1 (satu) bundel kartu promis Koperasi Marga Jaya.
  - (2) 1 (satu) lembar daftar karyawan Koperasi Marga Jaya.
  - (3) 1 (satu) lembar daftar gaji karyawan Koperasi Marga Jaya

Dikembalikan kepada pihak Koperasi Marga Jaya.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan menerima dan tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-40/NBIRE/11/2023 tanggal 09 November 2023, sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Andrew Marcos Parera, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jl. R.E. Marthadinatha, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2011, Terdakwa Andrew Marcos Parera diterima bekerja di Koperasi Marga Jaya dan bertugas sebagai Kepala Pengawas (Kepala Mantri) yang tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai pengawas lapangan resot (wilayah penagihan) untuk wilayah Samabusa dan bagian Kota Nabire atau petugas lapangan yang tugas dan tanggungjawabnya adalah mencari nasabah, pencairan dan juga penagihan, dimana Terdakwa mendapatkan upah atau gaji setiap bulannya dari Koperasi Marga Jaya kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan ditambah bonus kurang lebih sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2023, Terdakwa Andrew Marcos Parera melakukan penagihan atau menerima uang angsuran atau cicilan dari beberapa nasabah yang masih melakukan pinjaman pada Koperasi Marga Jaya hingga berjumlah kurang lebih Rp.14.499.000,- (empat belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), namun uang angsuran atau cicilan nasabah tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada pihak Koperasi Marga Jaya melainkan Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin dari pihak Koperasi Marga Jaya sebagai pemilik dari uang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Marga Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.499.000,- (empat belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana;

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Andrew Marcos Parera, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jl. R.E. Marthadinatha, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Andrew Marcos Parera selaku Kepala Pengawas (Kepala Mantri) atau Petugas Lapangan pada Koperasi Marga Jaya sekitar bulan Juli tahun 2023, mempunyai hutang kepada orang lain, karena tidak punya uang untuk membayar hutangnya tersebut sehingga Terdakwa membuka kartu (mangajukan pinjaman) kepada Koperasi Marga Jaya dengan cara Terdakwa memakai identitas nasabah yang pernah meminjam di Koperasi Marga Jaya namun nasabah tersebut telah melunasi pinjamannya di Koperasi Marga Jaya dan Terdakwa telah mempergunakan sebanyak 43 (empat puluh tiga) identitas nasabah yang seolah-olah mengajukan pinjaman pada Koperasi Marga Jaya (pinjaman fiktif) dengan jumlah yang bervariasi hingga total jumlah pinjaman fiktif yang dibuat oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp. Rp.57.230.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dari Koperasi Marga Jaya sebagai pemilik dari uang tersebut dan juga dipakai terdakwa untuk membayar sebagian angsuran pinjaman nasabah fiktif ke Koperasi Marga Jaya supaya seolah-olah nasabah tersebut membayar angsurannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Marga Jaya mengalami kerugian sebesar Rp.57.230.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Grantiani Alan Onibala, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dihadapan Penyidik tidak ada paksaan;
- Bahwa benar tandatangan saya di BAP;
- Bahwa saya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dan penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIT di Jl. RE. Marthadinatha, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Koperasi Marga Jaya dan yang menjadu pelaku penggelapan adalah Terdakwa Andrew Marcos Parera;
- Bahwa saya bekerja di Koperasi Marga Jaya dari tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Marga Jaya;
- Bahwa saya bekerja di Koperasi Marga Jaya sebagai Manager Unit Honay namun saat ini saya diperbantukan di Unit Nabarua;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa melihat nasabah yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Marga Jaya dan sudah lunas, lalu setelah itu Terdakwa mengambil data orang tersebut untuk mengajukan kartu pinjaman lagi yang disebut pinjaman fiktif (pinjaman yang tidak ada orangnya) setelah itu Terdakwa mengambil uang dari koperasi dan menggunakan uang tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif sebanyak 43 (empat puluh tiga) pinjaman;
- Bahwa saya mengetahui hal tersebut pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIT, saat itu dilakukan audit di unit pak Fandi yang saat itu didapati ada pinjaman fiktif yang diajukan oleh Terdakwa, setelah itu pak Fandi meminta tolong kepada saya untuk membantu mengaudit data di unit milik Pak Fandi setelah itu saya mendapati juga dan pinjaman tekor (pinjaman yang nasabah sudah membayar namun belum disetorkan kepada koperasi);
- Bahwa setelah saya mengetahui penggelapan yang dilakukan Terdakwa, saya dan Terdakwa langsung pergi mengecek lapangan secara langsung dengan cara membawa promis lalu mendatangi satu persatu orang yang memiliki kartu promis, lalu pada saat saya bertemu dengan nasabah saya menyampaikan untuk menandatangani kembali promis apabila melakukan pinjaman di koperasi, dan pada saat itu setelah melakukan satu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu pengecekan di lapangan saya mendapati promis dan nasabah saat itu memiliki pinjaman dan benar melakukan pinjaman pada saat itu;

- Bahwa total hasil penggelapan yang Terdakwa gelapkan dari pinjaman fiktif dan pinjaman tekor adalah sebesar Rp76.220.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saya mengetahui jumlah penggelapan yang dilakukan Terdakwa dari hasil audit dan dari pengakuan Terdakwa bahwa telah menggunakan uang pinjaman fiktif dan pinjaman tekor tersebut;

- Bahwa dari kerugian sebesar Rp76.220.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang dialami koperasi Marga Jaya, namun pada saat itu ada gaji bulan agustus milik Terdakwa sebesar Rp4.491.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) digunakan untuk membayar sisa pinjaman tekor tersebut sehingga total kerugian koperasi Marga Jaya sebesar Rp71.729.000,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang milik Koperasi Marga Jaya sebesar Rp14.491.000,00 (empat belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) uang tersebut berasal dari nasabah yang harusnya disetorkan ke Koperasi Marga Jaya namun Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa gaji Terdakwa sebesar Rp4.491.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa pada saat ditemukan adanya pinjaman fiktif Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan uang pinjaman fiktif dan pinjaman tekor pada saat itu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Yohanes Nurvandi, di bahwa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa benar keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik;

- Bahwa pada saat pemeriksaan dihadapan Penyidik tidak ada paksaan;

- Bahwa benar tandatangan saya di BAP;

- Bahwa saya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dan penipuan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIT di Jl. RE. Marthadinatha, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire di Kantor Koperasi Marga Jaya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Koperasi Marga Jaya dan yang menjadu pelaku penggelapan adalah Terdakwa Andrew Marcos Parera;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Marga Jaya sejak bulan September 2011 jabatan Kepala Pengawas (Kepala Mantri);
- Bahwa Terdakwa melakukan Nasabah fiktif dalam hal ini ada 43 nasabah dimana sudah melakukan pelunasan di koperasi Marga Jaya, namun dari Terdakwa mengambil data nasabah dan melakukan proses pinjaman kepada koperasi Marga Jaya seolah-olah ada nasabah yang melakukan pinjaman, setelah dana yang dicairkan dan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya dana tersebut tidak diserahkan kepada nasabahnya namun digunakan untuk pribadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan data 43 nasabah fiktif di Koperasi Marga Jaya karena setiap nasabah ada identitasnya yang melakukan pinjaman dari data tersebut lah yang sudah Terdakwa ambil dan melakukan pinjaman fiktif;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pinjaman kepada koperasi Marga Jaya berpariasi ada yang di atas tiga juta rupiah dan ada yang di bawah tiga juta rupiah;
- Bahwa dari 43 nasabah fiktif yang melakukan survey lapangan adalah Kepala Mantri sendiri yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang memberi persetujuan pinjaman adalah saya sendiri Manejer Unit;
- Bahwa saya pernah mengecek beberapa nasabah yang saya tanyakan langsung, penyampaian dari nasabah tidak melakukan pinjaman sesuai dengan kertas points yang ditunjukkan pada saat ini;
- Bahwa setelah diaudit Koperasi Marga Jaya mengalami kerugian sekitar Rp76.200.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sudah membayar dengan gajinya sebesar Rp4.491.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga total kerugian koperasi Rp71.729.000,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan penggelapan dan penipuan namun menurut keterangan Terdakwa uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;
- 3. Saksi Dominikus Nurwanti Hendi, di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
  - Bahwa benar keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik;
  - Bahwa pada saat pemeriksaan dihadapan Penyidik tidak ada paksaan;
  - Bahwa benar tandatangan saya di BAP;
  - Bahwa saya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dan penipuan;
  - Bahwa yang menjadi korbannya adalah koperasi Marga Jaya dan yang menjadi Pelakunya adalah Terdakwa selaku kepala lapangan;
  - Bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan identitas/KTP milik nasabah yang pinjamannya sudah lunas sehingga Terdakwa membuat pinjaman fiktif lalu uang dari pinjaman fiktif tersebut digunakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIT diadakan audit rutin, pada saat itu saya diberitahukan oleh Fandi selaku Manajer Koperasi Marga Jaya yang memberitahukan bahwa Terdakwa, setelah itu saya memberitahukan kepada Fandi untuk cek administrasi dan melakukan pengecekan di lapangan, setelah itu tiga hari kemudian Fandi melaporkan kepada saya bahwa ada pinjaman fiktif yaitu pada saat Fandi melakukan pengecekan di lapangan didapati adanya pinjaman fiktif yang diajukan oleh Terdakwa, dan juga Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan uang koperasi Marga Jaya untuk keperluan pribadi;
  - Bahwa awalnya saya tidak mengetahui namun setelah dilakukan audit pada tanggal 27 Juli 2023 barulah diketahui adanya pinjaman fiktif dari bulan juli 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa selain pinjaman fiktif ada juga pinjaman tekor yang digunakan oleh Terdakwa namun sudah dipotong dari gaji Terdakwa untuk menutupi pinjaman tekor yang dana pinjamannya tidak disetorkan di koperasi namun digunakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang telah diambil dari kasir menggunakan kas bon lalu menggunakan uang tersebut kemudian Terdakwa juga membuat pinjaman firtual dengan mengajukan pinjaman dengan menggunakan identitas nasabah yang sudah lunas tanpa sepengetahuan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yang sudah lunas tersebut kemudian uang dari pinjaman fiktif tersebut digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membuat pinjaman fiktif sebanyak 43 (empat puluh tiga) pinjaman;
- Bahwa pinjaman tekor adalah pinjaman yang betul diajukan oleh orang yang mengajukan pinjaman, namun dikatakan tekor karena uang dari nasabah untuk disetorkan kepada koperasi tersebut digunakan oleh Terdakwa dan tidak disetorkan atau dilaporkan kepada koperasi sehingga menjadi pinjaman tekor seolah-oleh peminjam tersebut tidak mengangsur pinjamna tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa tidak ada paksaan saat saya memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa benar ini tandatangan saya di BAP Penyidik;
- Bahwa saya berada di sidang ini karena masalah penggelepan yang telah saya lakukan;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi sekitar bulan juli tahun 2023, bertempat di Koperasi Marga Jaya tepatnya di Jl. Marthadinatha Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah Koperasi Marga Jaya dan yang melakukan penggelapan adalah saya sendiri;
- Bahwa yang saya lakukan adalah penggelapan uang milik Koperasi Marga Jaya;
- Bahwa cara saya melakukan penggelapan uang tersebut dengan cara membuka kartu (mengajukan pinjaman) di koperasi menggunakan nama orang lain/nasabah yang sudah lunas kemudian setelah uang tersebut cair saya mengambil uang tersebut dari Koperasi Marga Jaya lalu uang tersebut saya gunakan sendiri dan ada juga uang nasabah yang hendak membayar namun saya tidak bisa menyetorkannya ke koperasi;
- Bahwa cara mengajukan pinjaman di Koperasi Marga Jaya syaratnya hanya memiliki KTP dan memiliki usaha atau memiliki barang jaminan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mendapatkan identitas orang dari nasabah Koperasi Marga Jaya yang sudah lunas dan data identitas tersebut saya dapatkan di arsip;
- Bahwa ada sekitar 43 (empat puluh tiga) identitas yang saya gunakan untuk membuka kartu (mengajukan pinjaman) di Koperasi Marga Jaya, namun saya menggunakan identitas tersebut secara berkala mulai dari tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023, namun setelah jatuh tempo pembayaran lalu saya menggunakan pinjaman menggunakan identitas lain lagi dan uang pencairan tersebut saya gunakan untuk mengangsur pinjaman yang sebelumnya dan hal tersebut berlangsung berulang-ulang sampai saya lupa dan tidak ingat jumlah uang saya gunakan tersebut sampai sudah sangat banyak;
- Bahwa awalnya saya menggunakan uang tersebut untuk membayar utang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu saya mengajukan pinjaman lagi menggunakan identitas yang saya dapatkan di Koperasi untuk kehidupan saya sehari-hari dan juga untuk mengangsur pinjaman yang sebelumnya saya ambil di Koperasi tersebut menggunakan identitas orang lain dan juga saya gunakan uang tersebut untuk biaya ujian skripsi adik yang kuliah di Makassar serta untuk makan dan minum serta beli rokok;
- Bahwa pada saat itu sekitar akhir bulan Juli 2023 ada selisih antara jumlah angsuran dengan uang yang ada pada saya, yang saat itu ada selisih uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), keesokan harinya dilakukan pengecekan nasabah dan pada saat itu manajer ikut mengecek langsung di lapangan bersama dengan saya lalu saat itu manajer bertemu langsung dengan nasabah dan saat itu langsung menagih kepada nasabah dan saat itu nasabah menyampaikan tidak ada pengambilan, dari situ mulai dicurigai bahwa ada yang melakukan penggelapan uang nasabah, lalu saya bersama manajer kembali ke koperasi lalu setelah itu sesampainya di koperasi lalu saya mengakui bahwa saya yang menggunakan promis (kartu pinjaman) untuk keperluan saya;
- Bahwa saya bertugas sebagai petugas lapangan yang bekerja untuk mencari nasabah, pencarian dan juga panggilan;
- Bahwa tanggapan nasabah saat ditanya oleh manajer soal pinjaman tersebut nasabah hanya bilang bahwa dia tidak mengajukan pinjaman;
- Bahwa dari total kerugian yang pihak Marga Jaya sampaikan sebesar Rp76.220.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari pinjaman fiktif 43 (empat puluh tiga) nasabah sejumlah Rp57.230.000,00

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh tujuh dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan penggelapan uang 14 (empat belas) nasabah yang membayar pinjaman mereka sejumlah Rp14.499.000,00 (empat belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa saat itu gaji saya bulan Agustus 2023 sebesar Rp4.491.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan uang gaji saya tersebut digunakan untuk menutup uang yang telah saya gunakan sehingga sisa Rp71.729.000,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001581.AH.01.29.Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Marga Jaya Nabire;
2. Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam "Marga Jaya" dari Kantor Kementerian Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 555/211/BH/INDAGKOP Tanggal 16 Oktober 2006;
3. Surat Pernyataan Hutang atas nama Andrew Marcos Parera, tanggal 05 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bandel kartu pinjaman promis Koperasi Marga Jaya;
2. 1 (satu) lembar daftar karyawan Koperasi Marga Jaya;
3. 2 (dua) lembar daftar gaji karyawan Koperasi Marga Jaya;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Kantor Koperasi Marga Jaya bertempat di Jl. RE. Marthadinatha, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, ditemukan selisih antara angsuran dari nasabah dengan uang yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keesokan harinya dilakukan pengecekan nasabah di lapangan oleh Terdakwa dengan saksi Yohanes Nurvandi dan saat bertemu dengan nasabah dan dilakukan penagihan, nasabah menyampaikan tidak ada pengambilan pinjaman, sehingga saksi Yohanes Nurvandi dan Terdakwa kembali ke Kantor Koperasi Marga Jaya dan setelah tiba di Kantor Koperasi Marga Jaya, Terdakwa mengaku kepada saksi Yohanes Nurvandi, bahwa Terdakwa yang menggunakan promis (kartu pinjaman) dan data nasabah yang dulu pernah mengajukan pinjaman ke Koperasi Marga Jaya dan telah lunas untuk mengajukan pinjaman baru atas nama nasabah;

- Bahwa kemudian dilakukan audit dan didapati 43 (empat puluh tiga) pinjaman fiktif sejumlah Rp57.230.000,00 (lima puluh tujuh dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 14 (empat belas) nasabah yang benar mengambil pinjaman pada Koperasi Marga Jaya dan telah membayar pinjaman mereka namun tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Koperasi Marga Jaya sejumlah Rp14.499.000,00 (empat belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami Koperasi Marga Jaya akibat 43 (empat puluh tiga) pinjaman fiktif dan 14 (empat belas) nasabah yang uang pembayaran pinjaman tidak disetorkan adalah sejumlah Rp76.220.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan gaji Terdakwa bulan Agustus 2023 sejumlah Rp4.491.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dipakai untuk menutupi kerugian tersebut sehingga sisa kerugian dari Koperasi Marga Jaya sejumlah Rp71.729.000,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 43 (empat puluh tiga) data nasabah Koperasi Marga Jaya yang telah melunasi pinjaman mereka di data arsip Kantor Koperasi Marga Jaya dan Terdakwa menggunakan data-data tersebut secara berkala mulai dari tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023 untuk mengajukan pinjaman dan ketika pinjaman jatuh tempo Terdakwa menggunakan data nasabah lain untuk mengajukan pinjaman baru untuk membayar pinjaman sebelumnya, hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang hingga data 43 (empat puluh tiga) data nasabah terpakai semuanya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang dari perbuatannya tersebut untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum Terdakwa serta membayar biaya ujian skripsi adiknya yang kuliah di Makassar;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Marga Jaya sejak bulan September 2011 dan terakhir Terdakwa menjabat Kepala Pengawas (Kepala Mantri);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan adalah surat dakwaan dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang (*vide* Pasal 182 Ayat (3) Jo Pasal 182 Ayat (4) KUHP);

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian maka Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya secara kumulatif:

1. Syarat objektif yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP yang terdiri dari: (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat, (iv) petunjuk dan (v) keterangan terdakwa;
2. Syarat subjektif yaitu adanya keyakinan dari majelis hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat menyakinkan kalau terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Andrew Marcos Parera yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa di persidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Andrew Marcos Parera dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi di persidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan perkara ini adalah benar Andrew Marcos Parera, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur-unsur pasal di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut S.R Sianturi dalam bukunya tindak pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 632, penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap yaitu sebagai pengganti kesengajaan maupun pernyataan tujuan, sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/ orang lain bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tersebut ditujukan untuk memperoleh keuntungan namun dicapai dengan cara melawan hak dan bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa nama palsu yaitu suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, atau suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa martabat atau kedudukan palsu yaitu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau mempunyai hak-hak tertentu yang padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu tersebut;

Menimbang, bahwa tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dalam unsur pasal ini merupakan cara menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/ kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan antara tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan yaitu pada tipu muslihat tindakannya berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan tindakannya berupa ucapan/ perkataan, dan rangkaian kebohongan harus berupa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan lebih dari satu yang mana kata bohong yang satu dengan kata bohong yang lain mempunyai satu hubungan sehingga kebohongan yang satu menimbulkan kesan membenarkan atau menguatkan kebohongan yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut dengan cara memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Kantor Koperasi Marga Jaya bertempat di Jl. RE. Marthadinatha, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, ditemukan selisih antara angsuran dari nasabah dengan uang yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga keesokan harinya dilakukan pengecekan nasabah di lapangan oleh Terdakwa dengan saksi Yohanes Nurvandi dan saat bertemu dengan nasabah dan dilakukan penagihan, nasabah menyampaikan tidak ada pengambilan pinjaman, sehingga saksi Yohanes Nurvandi dan Terdakwa kembali ke Kantor Koperasi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Jaya dan setelah tiba di Kantor Koperasi Marga Jaya, Terdakwa mengaku kepada saksi Yohanes Nurvandi, bahwa Terdakwa yang menggunakan promis (kartu pinjaman) dan data nasabah yang dulu pernah mengajukan pinjaman ke Koperasi Marga Jaya dan telah lunas untuk mengajukan pinjaman baru atas nama nasabah;

Menimbang bahwa kemudian dilakukan audit dan didapati 43 (empat puluh tiga) pinjaman fiktif dengan keseluruhan pinjaman sejumlah Rp57.230.000,00 (lima puluh tujuh dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dari audit 43 (empat puluh tiga) pinjaman fiktif tersebut, kemudian ditemukan juga 14 (empat belas) nasabah yang benar mengambil pinjaman pada Koperasi Marga Jaya dan telah membayar pinjaman mereka namun tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Koperasi Marga Jaya uang sejumlah Rp14.499.000,00 (empat belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa berupa 43 (empat puluh tiga) pinjaman fiktif dan penggelapan 14 (empat belas) uang nasabah atas pembayaran pinjaman yang tidak disetorkan, maka kerugian yang dialami oleh Koperasi Marga Jaya adalah sejumlah Rp76.220.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan gaji Terdakwa bulan Agustus 2023 sejumlah Rp4.491.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dipakai untuk menutupi kerugian tersebut sehingga total kerugian dari Koperasi Marga Jaya sejumlah Rp71.729.000,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang Terdakwa mendapatkan 43 (empat puluh tiga) data nasabah Koperasi Marga Jaya yang telah melunasi pinjaman mereka di data arsip Kantor Koperasi Marga Jaya dan Terdakwa menggunakan data-data tersebut secara berkala mulai dari tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023 untuk mengajukan pinjaman dan ketika pinjaman jatuh tempo Terdakwa menggunakan data nasabah lain untuk mengajukan pinjaman baru untuk membayar pinjaman sebelumnya, hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang hingga data 43 (empat puluh tiga) data nasabah terpakai semuanya;

Menimbang bahwa terhadap kerugian yang dialami Koperasi Marga Jaya, Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang isinya meminta kepada penanggung jawab Koperasi Marga Jaya agar Terdakwa diberi keringanan berupa perpanjangan waktu pengembalian uang, namun sampai dengan lampainya waktu yang diminta Terdakwa tidak mampu mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan uang dari perbuatannya tersebut untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum Terdakwa serta untuk membayar biaya ujian skripsi adiknya yang kuliah di Makassar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tipu muslihat dengan memakai data 43 (empat puluh tiga) nasabah Koperasi Marga Jaya yang telah lunas pinjamannya, dengan mengajukan kembali pinjaman baru pada Koperasi Marga Jaya seolah-olah benar adanya mereka yang mengajukan pinjaman kembali ke Koperasi Marga Jaya sehingga menggerakkan pimpinan Koperasi Marga Jaya untuk memberikan pinjaman di mana uang dari hasil tipu muslihat tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhannya, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 ( satu ) bundel kartu promis Koperasi Marga Jaya, 1 ( satu ) lembar daftar karyawan Koperasi Marga Jaya dan 1 ( satu ) lembar daftar gaji karyawan Koperasi Marga Jaya, yang disita dari saksi Grantiani Alan Onibala selaku karyawan pada Koperasi Marga Jaya maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Koperasi Marga Jaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Koperasi Marga Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp71.729.000,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andrew Marcos Parera telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel kartu promis Koperasi Marga Jaya;
  - 1 (satu) lembar daftar karyawan Koperasi Marga Jaya;
  - 1 (satu) lembar daftar gaji karyawan Koperasi Marga Jaya 1 (satu)

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak Koperasi Marga Jaya;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Gerson Hukubun, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., I Gede Parama Iswara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 24 Januari 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Johan Mauri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Gerson Hukubun, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)